



PUTUSAN

Nomor 1583/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

q̣v°RÛ̄ sp°RÛ̄ tÛ̄Û̄ q̣T±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

NAMA PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1583/Pdt.G/2013/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 191/44/IV/2011 tanggal 15 April 2011);-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - Termohon marah kepada Pemohon karena pada saat Pemohon bekerja di Sumatra, Pemohon jarang sekali mengirimkan penghasilannya kepada Termohon karena penghasilannya habis untuk biaya hidup di perantauan. Sehingga ketika Pemohon kembali ke rumah orangtua Termohon, Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon; -----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2012, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri ;----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 tahun 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1583/Pdt.G/2013/PA.Tbn., tanggal 27 Juli 2013 dan tanggal 23 Agustus 2013 yang

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 2 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

A. Surat-surat :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Nomor 191/44/IV/2011 tanggal 15 April 2011;(P.1.);-----

B. Saksi-Saksi:-----

1. NAMA SAKSI umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dan menghadap dipersidangan adalah untuk mentalak Termohon.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun namun tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon jarang memberi nafkah pada Termohon karena penghasilan Pemohon habis untuk kebutuhan hidup Pemohon selama bekerja di Sumatera;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri, sehingga sekarang

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 3 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi; -----

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

2. NAMA SAKSI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dan dipersidangan adalah untuk mentalak Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun namun tidak dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1,5 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena selama Pemohon bekerja di Sumatera, Pemohon jarang mengirimkan penghasilannya pada Termohon, karena penghasilan Pemohon habis untuk biaya hidup Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi; -----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; -----

----- Bahwa, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon; -----

----- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan; -----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini; -----

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 4 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°´RÝ Ø zcÛ

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 6 dari 7 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.IRWANDI, MH. dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota I

Drs.H.IRWANDI, MH.

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Ketua Majelis

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/> Jumlah	Rp. 316.000,-

Putusan Nomor 1583/Pdt.G/2013/PA.Tbn. Hal. 7 dari 7 Hal.